

SKRIPSI

ANAK PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN



Disusun Oleh :

DONNY YUNIARDONO SETIAWAN


030010706U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 13 Juni 2006**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.


.....

Anggota : 1. Tilly A.A Rampen, S.H., M.S.


.....

2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.


.....

3. Soedarti, S.H.


.....

Cipta Karya
(031) 5941926

MOTTO

**“ Berusahalah sebaik mungkin selama masih
ada waktu yang tersisa
agar bisa menjadi lebih baik lagi ”**

**“.....Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana
dikehendakiNya, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana”**

(Al – Imraan : 3)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr . Wb

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, yang telah memberikan kekuatan dan ketabahan baik lahir maupun bathin. Sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : “ANAK PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “. Skripsi ini merupakan syarat kelulusan dan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum ini.
2. Ibu Tilly A.A Rampen, S.H.,MS, Selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan ikhlas, kesabaran dan bijaksana yang telah meluangkan banyak waktu untuk memeriksa dan membimbing serta memberi petunjuk kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H.,MS, Bapak Sampe Randa tumanan, S.H.,MS, dan Ibu Soedarti, S.H. selaku Dosen penguji skripsi atas segala waktu dan perhatian serta petunjuk yang telah diberikan di dalam ujian.

4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan membantu saya selama dalam perkuliahan.
5. Papa dan Mama saya, yang begitu tulus dan penuh kasih sayang telah memberi semangat dalam mengiringi langkah-langkahku dengan do'a yang tiada henti untuk menjadikan saya sebagai orang yang berintelektualitas.
6. Keluarga Bapak dan Ibu Winarto, Mas Hen yang telah memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi saya untuk menjadi yang lebih baik lagi.
7. Special for someone (Retha Savitri S.H) atas doa, perhatian, kasih sayangnya, dorongan semangat, motivasi dan nasehat serta telah memberikan warna kehidupan tersendiri dengan cinta dan pengertian yang mendalam.
8. Adik saya Wendy (kembon), atas kritikan dan saran yang kadang sangat menyebalkan tetapi sangat memotivasi bagi diri saya untuk segera menyelesaikan studi saya.
9. Kakek dan Nenek saya tercinta Soekardi Soemoprawiro (Alm) yang telah mendidik dan membimbing saya sewaktu kecil dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang belum sempat saya membalasnya.
10. Keluarga besar eyang saya R.Soedjono S Koesoemo, yang telah begitu besar memberikan semangat dan dorongan moril bagi saya untuk bisa menyelesaikan masa studi saya.
11. Bapak Tri Pramodjo selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan Klien anak BAPAS serta seluruh karyawan dan staff BAPAS, yang telah memberikan petunjuk dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh Pimpinan dan staff Departemen Kehakiman Hukum dan Ham Jawa Timur atas segala bantuan dan kerjasamanya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
13. Sahabatku dan saudaraku Anas, Denis (rombenk), Akbar (kacong), Erwin (bulog), Rosidi yang telah mengisi kehidupan saya dengan kelucuan serta memberikan persahabatan yang tulus (be my best friend forever).
14. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan angkatan 2000, Andri (begenk), Guruh, Dani (patkay), Atak, Arista, Lia, Yudi, Neneng, Pondra, Desi, Yuyun. Teman-teman “barak society”, Supri (iyek), punky, Wawan, Yopie, Gluto, Pencenk, Iwan. Semua teman-teman angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semua bantuan, dukungan, kerjasama dan persahabatan selama perkuliahan (i love u all guys).
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin

Surabaya, 13 Juli 2006

Penulis

Donny J Setiawan

•

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan masalah.....	9
b. Sumber bahan hukum	9
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.....	10
d. Analisa bahan hukum.....	10
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	10
BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA	
1. Latar Belakang Anak melakukan Pencurian dengan Pemberatan.....	12
a. Faktor intern.....	14

b. Faktor Ekstern.....	15
2. Cara Penanggulangannya	
a. Secara Preventif	17
b. Secara Represif	18

**BAB III SANKSI YANG DAPAT DIJATUHKAN HAKIM TERHADAP ANAK
PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

1. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam KUHP.....	29
2. Sanksi Pidana yang dapat diterapkan.....	41

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	45
2. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam krisis moneter yang melanda Indonesia saat ini, anak merupakan kelompok yang sangat rawan karena mudah dieksploitasi, dilecehkan, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kecenderungan mereka melakukan pelanggaran hukum, seperti mencuri dan jika terdesak sampai membunuh, pada hakekatnya bukan dilandasi watak jahat. Kendala sosial, budaya, dan ekonomilah yang mendorong mereka melakukan kejahatan. Kalau dicermati, mereka adalah korban dari suatu kondisi masyarakat, pemerintah, dan orang tua yang kurang memperhatikan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan fisik, psikis dan sosial. Kartini Kartono menulis :

“ Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar; yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi-obsesi.”¹

Lebih lanjut Kartini Kartono menulis :

“ Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil; dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. pemenuhan kebutuhan materiil yang berlimpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat diskrepansi (ketidak sesuaian, pertentangan) antara ambisi dengan kemampuan pribadi, peristiwa ini

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, ed. baru, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001 hal. 121

mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi dengan potensi personal, maka akan terjadi “maladjustment” ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), mendorong orang untuk bertindak jahat / melakukan tindak pidana “.²

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini banyak sekali kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, Salah satu diantara kejahatan itu adalah pencurian kendaraan bermotor, dan uniknya pelaku dari kejahatan tersebut adalah anak di bawah umur. Adami Chazawi mengatakan :

“ Kejahatan terhadap harta benda ini merupakan perkosaan/penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak)...”³

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Anak tersebut diharapkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan wajar, sesuai dengan semboyan “Anak adalah harapan masa depan”. Sehingga seorang anak perlu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya agar mampu mengembangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, dan sosial secara utuh”.⁴

² *Ibid.*, hal. 122

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Malang, Maret 2003, hal. 1

⁴ Lilik mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 187

Berpedoman pada uraian di atas, maka perbuatan pidana yang pelakunya anak, diperlukan penanganan tersendiri sesuai dengan kondisi anak yang tidak sama dengan orang dewasa. Pelaku anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa, sebab seorang anak masih dalam masa pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial, sedangkan orang dewasa sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Juga dikemukakan bahwa :

“Penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan suatu cara tersendiri, mengingat anak belum mempunyai pemikiran yang matang sebagaimana orang dewasa”.⁵

“ Di kota-kota besar seperti di Surabaya dan kota besar lainnya, banyak kasus kejahatan di masyarakat, yang dilakukan oleh anak Umumnya adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian, bahkan pencurian dengan pemberatan. Seperti kasus di Mojokerto.Kasus ini diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat BAPAS). Kasus ini adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal yang cukup memprihatinkan adalah makin maraknya kejahatan pencurian, dan juga pencurian dengan pemberatan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak di bawah umur . Pelaku pencurian dalam kasus ini adalah M.A alias ”unyil” yang masih berumur 17 tahun”.⁶

⁵ *Wawancara dengan Tri Pramoedjo, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan klien anak BAPAS Waru Sidoarjo, 20 September 2005*

⁶ *Ibid*

“Banyak sekali latar belakang yang menyebabkan anak melakukan suatu kejahatan terutama pencurian. kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat ditanggulangi dengan cara-cara tertentu “. ⁷

“Pencurian merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan kejahatan terhadap harta benda. Di dalam KUHP sendiri dalam pasal 362 berbunyi”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Dan pencurian sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan “ mengambil “
2. Yang diambil harus “ sesuatu barang “
3. Barang itu harus “ seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “ melawan hukum “ (melawan hak)” . ⁸

“Sedangkan pencurian menurut R.Soesilo adalah suatu perbuatan yang sifatnya mengambil/merampas benda yang bukan milik pribadi tetapi milik orang lain” . ⁹

Sedangkan di dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Unyil alias “Jepang” ini adalah termasuk kejahatan pencurian dengan disertai pemberatan, karena sesuai dengan beberapa unsur-unsurnya, yaitu pencurian yang

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cetakan ke IV, Rineka cipta Jakarta 2004, hal. 124

⁸ R. Soesilo, *KUHP dan komentar-komentarnya*, politea, Bogor, 1996 hal. 249

⁹ *Ibid* hal. 250

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, unyil alias “jepang” ini sebelum mencuri sepeda motor, memasuki halaman masjid yang saat itu dia telah berniat untuk mengincar sebuah sepeda motor, sambil menunggu sholat jumat dimulai, ia mempersiapkan sebuah anak kunci palsu atau biasa disebut dengan kunci “T”, Barulah setelah sholat jumat dimulai ia melakukan aksinya, Dengan adanya perbuatan pencurian yang disertai dengan pemberatan, sesuai dengan pasal 365 KUHP. maka tersangka dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, yaitu ancaman pidana yang tergolong berat bagi anak. Sekalipun anak nakal hanya diancam $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman bagi orang dewasa, sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tersangka adalah seorang anak yang masih berumur 17 tahun, yang masih tergolong dalam usia di bawah umur.

Penanganan terhadap pelaku tindak pidana anak menurut Undang-undang No. 3 Th 1997 berbeda dengan kejahatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana orang dewasa. Putusan pengadilan terhadap anak nakal tersebut tidak lepas dari *individualized justice*, yang artinya bahwa segala sesuatunya harus memperhatikan sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang anak. Dalam hal ini berarti dibutuhkan bantuan psikolog, sosiolog di samping penegak hukum.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan pengadilan

umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaannya selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang telah diputus oleh hakim anak, maka anak tersebut ditanggung di lembaga Pemasyarakatan Anak.

Berbagai pertimbangan tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umu. Dengan demikian pengadilan anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Oleh karena itu kasus pencurian yang dilakukan oleh anak disertai dengan pemberatan membutuhkan perhatian yang sangat serius, mengingat kasus ini

dapat mengakibatkan persoalan komplikatif dalam kehidupan masyarakat dan negara, Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- 1) Mengapa anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan bagaimana cara menanggulangnya ?
- 2) Sanksi apa yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini yang berjudul “Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan”.

Penjelasannya judul tersebut adalah sebagai berikut :

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.¹⁰

Sedangkan pengertian pencurian dengan pemberatan adalah “ bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur lain, baik yang obyektif maupun subyektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya maka tindakan pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya”.¹¹, menurut Pasal 365 KUHP ayat 5 : “diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op.cit* hal. 189

¹¹ Adami Chazawi, *Op. Cit* hal. 119

merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dalam kasus ini unsur yang memberatkan ialah “pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu” sesuai dengan Pasal 363 ayat 5 KUHP, dikarenakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut Unyil menggunakan alat kunci palsu yaitu kunci “T”.

3. Alasan pemilihan judul

Skripsi ini berjudul “Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan”, Kasus pencurian memang menarik untuk diikuti karena hampir setiap hari sering mendengar dan atau melihat kasus ini di media masa seperti: televisi, majalah, koran, dan radio. Umumnya yang selalu menjadi pelaku atau tersangka selama ini adalah orang dewasa, akan tetapi akhir-akhir ini pelaku pencurian bukan lagi orang dewasa melainkan anak di bawah umur. Berdasarkan pengamatan BAPAS di Waru, prosentasi paling banyak adalah pencurian sebesar 60%, sisanya 30% adalah pemerasan dan 10% lagi penipuan. Oleh karena paling banyak itu adalah pencurian dengan disertai pemberatan maka saya sebagai penulis memfokuskan “pencurian” sebagai tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak, untuk digunakan sebagai tinjauan dalam skripsi ini.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana hukum. Selain itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apa tindakan ataupun saran yang dilakukan oleh BAPAS terhadap

kasus pencurian disertai dengan pemberatan ini, mencari dan mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, sehingga tindak pidana ini dapat ditanggulangi. Memahami hukum positif yang masih relevan bagi pelaku tindak pidana pencurian oleh anak, dan menganalisa kasus pencurian dengan pemberatan, dikaitkan dengan KUHP dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah:

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah (*Starate approach*). Pendekatan ini didasarkan pada aturan dan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan kasus pencurian yang disertai pemberatan, Juga dikaitkan dengan hukum positif undang-undang yang berlaku

b. Sumber Bahan Hukum:

Sumber bahan yang saya peroleh ada 2 yaitu:

- 1). Bahan hukum primer : berasal dari KUHP dan Undang-undang lain yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan ada hubungannya dengan kasus pencurian disertai dengan pemberatan.
- 2). Bahan hukum sekunder : berasal dari kepustakaan yang ada hubungannya dengan pencurian, khususnya yang disertai pemberatan juga tentang anak di bawah umur, pelaku tindak pidana dalam berbagai referensi, seperti : majalah

hukum, buku-buku, pendapat ahli hukum. Dan juga wawancara dengan para penegak hukum (petugas dari BAPAS).

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari buku-buku dari perpustakaan, UU, KUHP, yang berkenaan tindak pidana pencurian. Serta mencari kasus pencurian yang dapat digunakan untuk menganalisa, setelah menganalisa data, kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisa tersebut.

d. **Analisa Bahan Hukum**

Untuk menganalisa data yang digunakan metode kualitatif analitis, yaitu: data yang telah disusun untuk selanjutnya dijelaskan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan dalam praktek di masyarakat kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan di dalam skripsi ini.

6. Pertanggung jawaban sistematika

Untuk dapat mengetahui keseluruhan isi dari skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari dari 4 (empat) bab, yang selengkapnya sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, latar belakang ini adalah dasar dari pemilihan judul skripsi, setelah didapatkan permasalahan maka dimasukkan ke dalam rumusan masalah yang akan dijadikan topik pembahasan. Di dalam bab I ini terdapat juga alasan pemilihan judul, penjelasan judul, tujuan penulisan, metodologi. Agar keempat bagian

tersebut dapat digunakan dalam menentukan arah dari skripsi ini. Dengan maksud apa yang akan dikonsepsikan dapat terarah dengan jelas. Dan yang terakhir adalah pertanggung jawaban sistematis yang berguna untuk meringkas semua point yang ada di dalam skripsi ini.

BAB II : Pada bab II merupakan bab pembahasan, dalam bab II ini membahas tentang rumusan yang ada pada bab I yaitu membahas tentang faktor-faktor anak melakukan pencurian disertai dengan pemberatan tersebut ditinjau dari faktor intern dan faktor ekstern si pelaku tersebut. Dan juga membahas tentang upaya penanggulangan / pencegahan agar anak tidak melakukan pencurian lagi dan penanggulangan pencurian ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu segi preventif yaitu pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan dari segi represif yaitu penanggulangan dengan cara usaha penindakan.

BAB III: Bab III juga merupakan bab pembahasan yang rumusan masalahnya terdapat pada bab I, akan tetapi bab III ini membahas tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim khususnya pencurian dengan disertai pemberatan yang dilakukan oleh anak, menurut KUHP serta sanksi konkrit dalam kasus ini menurut Undang-undang pengadilan anak No.3 tahun 1997.

BAB IV : Bab IV adalah bab penutup / terakhir, dimana pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: kesimpulan dari pokok bahasan (dari Bab I & Bab II) dan saran yang dapat diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA

1. Latar Belakang Anak Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung. Keberadaan situasi dan kondisi yang secara langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Modernisasi dialami sekarang hampir berlangsung dalam segala bidang yang banyak membawa pengaruh dalam pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Modernisasi tersebut merombak struktur masyarakat dan norma yang mengatur pola kehidupan. Karena adanya perubahan-perubahan tersebut maka timbullah konflik antar anak dan orang tua. Karena norma yang mengatur hubungan orangtua dan anak telah berubah (keluarga tradisional-submissip (patuh) menjurus ke hubungan keluarga modern demokratis maka orang tua menilai telah terjadi penyimpangan terhadap nilai. Ini berarti perubahan norma dalam masyarakat dapat menggoyahkan kehidupan keluarga dan ketidakstabilan dalam keluarga. Ketidakstabilan keluarga yang disebabkan faktor ekstern akan semakin hebat bila faktor intern manusianya bersifat membantu , seperti faktor konstitusi, faktor psikologis.

Menurut B. Simanjutak dalam bukunya mengatakan :

“kondisi ini, ekstern dan intern mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan dalam pembentukan kepribadian sehingga bisa menimbulkan tingkah laku menyimpang yang merugikan masyarakat, tingkah laku menyimpang inilah yang sering diklasifisir sebagai kenakalan remaja”.¹²

Anak melakukan tindakan yang sering menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada saat ini anak memiliki pertumbuhan fisik yang cepat. Pertumbuhan fisik menempatkan individu tersebut dalam kecanggungan terlebih di bidang motoriknya, sedang pertumbuhan psikis menyadarkan individu tentang akunya. Penyesuaian akan akunya (eksistensinya) mendorong anak meminta pengakuan dari sekitarnya. Kehadirannya didasarkan pada nilai subyektif sehingga segala sesuatu dinilai berdasarkan nilai subyektif tadi. Timbullah reevaluasi dan revalidasi serta orientasi. Dalam mengadakan reevaluasi-revalidasi-reorientasi itu tidak jarang tubrukan dengan sekitarnya, antara lain di lingkungan, keluarga, masyarakat. Dalam lingkungan keluarga si remaja masih dinilai anak-anak, sedang si remaja menilai dirinya bukan lagi anak-anak tetapi remaja (dewasa).

Kembali menurut B. Simanjutak dalam bukunya mengatakan :

“Hal itu menimbulkan ketidaksenangan remaja sehingga dia “berontak” lalu mencari iklim di luar lingkungan keluarga yang tidak jarang bertemu dengan kawan senasib (peer culture). Mereka yang “senasib” mengadakan perkumpulan dan tiap anggota tunduk kepada norma kelompok. Karena mereka juga menghayati pertambahan “kekuatan fisik”, maka sering mendemonstrasikan mengajak berkelahi, malah melanggar hukum”.¹³

¹² B. Simandjutak, *“Pengantar Kriminologi dan Patologi sosia l”*, Tarsito Bandung 1981 hal. 287

¹³ *Ibid.*, hal. 289

Latar belakang kenakalan anak sebagaimana dikemukakan tersebut oleh B. Simandjatak dapat digunakan untuk menjelaskan latar belakang anak menjadi nakal, yang disebut anak nakal berdasarkan / sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Pengadilan Anak.

Menurut B.Simanjatak dalam tulisannya pernah mengatakan :

a. ***Sebab-sebab terjadinya kenakalan anak***

Adapun sebab-sebab timbulnya kenakalan ini dapat diklasifikasikan kepada :

1. "Faktor intern :

- a) Cacat keturunan yang bersifat biologis-psikis
- b) Pembawaan yang negatif yang mengarah ke perbuatan nakal
- c) Ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan pokok dengan keinginan. Hal ini menimbulkan frustrasi dan ketegangan
- d) Lemahnya kontrol diri serta persepsi sosial
- e) Ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif
- f) Tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobby yang sehat".¹⁴

Berdasarkan uraian dari beberapa faktor intern diatas terkait dengan sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja, dan juga terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh tersangka Unyil ini, menurut sumber dari BAPAS, tersangka Unyil alias jepang ini melakukan aksi pencurian dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu, karena pengaruh pergaulan yang tidak baik dan adanya kesempatan.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 290

Di samping itu di dalam keluarganya tersangka merasa sudah tidak disukai oleh kedua orang tuanya, ini dikarenakan klien sebelumnya pernah menjalani masa pidana di LAPAS Mojokerto selama 3 bulan karena kasus pencurian.

kemudian pada waktu dia pulang orang tuanya sudah tidak menerimanya lagi karena merasa telah membuat malu keluarga dan sampai pada akhirnya tersangka diusir dari rumah oleh kedua orang tuanya tersebut.

hal inilah yang mendorong tersangka melakukan pencurian, dikarenakan ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan pokok yang pada akhirnya tersangka mengalami frustrasi dan ketegangan dan kemudian melakukan perbuatan yang menjurus kepada perbuatan pidana, yaitu pencurian kendaraan bermotor.

Di samping faktor-faktor intern tersebut, ada beberapa faktor ekstern juga yang mengakibatkan anak melakukan pencurian, seperti yang dilakukan oleh Unyil tersebut. Diantaranya adalah :

2. "Faktor ekstern :

- a) Rasa cinta dari orangtua dan lingkungan
- b) Pendidikan yang kurang menanamkan bertingkah laku sesuai dengan alam sekitar yang diharapkan orangtua, sekolah, masyarakat
- c) Menurunnya wibawa orangtua, guru, dan pemimpin masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan ketiadaan tokoh identifikasi
- d) Pengawasan yang kurang efektif dalam pembinaan yang berpengaruh dalam domain afektif, konasi, konisi dari orangtua, masyarakat, guru.
- e) Kurangnya penghargaan terhadap remaja dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan ketiadaan dialog antara ketiga lingkungan pendidikan
- f) Kurangnya sarana penyaluran waktu senggang, hal ini berhubungan dengan ketidakfahaman pejabat yang berwenang mendirikan taman rekreasi. Sering pejabat mendirikan gedung di tempat rekreasi, sehingga tempat berekreasi tidak lagi ada.

- g) Ketidaktahuan keluarga dalam menangani masalah remaja, baik dalam segi pendekatan sosiologik, psikologik maupun pedagogik, hal ini menuntut lembaga yang berhak menanganinya mendalami psikologi remaja khususnya dan ilmu lain umumnya”.¹⁵

Dari faktor extern tersebut, menyimpulkan bahwa tersangka Unyil alias jepang melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut, dikarenakan :

- a. Pengawasan yang kurang efektif dari orangtua tersangka, sehingga dia (tersangka) terjebak dalam pergaulan yang kurang baik.
- b. Kurangnya penghargaan terhadap remaja dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal ini dapat terjadi ketika pertama kali si Unyil keluar dari LAPAS Mojokerto setelah menjalani masa pidana 3 bulan karena kasus pencurian, dia ditolak oleh keluarganya. Dengan dalih dia (Unyil) telah mempermalukan / mencemarkan nama baik keluarga, dari situlah dia merasa tidak dianggap dan tidak dihargai keberadaannya sebagai seorang anak. Yang pada akhirnya Unyil terjebak dalam suatu lingkungan yang seharusnya bukan tempat bagi anak-anak seusia dia.

2. Cara penanggulangan

Penanggulangan kenakalan anak ini demikian kompleks karena masalahnya saling berkaitan. Hal ini dapat dipahami mengingat interaksi dalam masyarakat merupakan suatu sistem. Dari sekian luas penanggulangan yang dapat dilakukan dapat dikelompokkan usaha-usaha penanggulangan, yaitu :

¹⁵ *Ibid*

a). *Secara preventif*

Usaha pencegahan yang bersifat umum berupa : pemberian pendidikan pranatal kepada ibu (calon ibu), pemberian agama-mental kepada remaja, pemberian pendidikan yang bersifat peningkatan keterampilan dan peningkatan kecerdasan dalam lingkungan keluarga.” Di samping itu tidak kurang peranan masyarakat sehingga pemimpin yang merupakan tokoh identifikasi remaja hendaknya memperlihatkan tingkah laku terpuji. Dalam kaitan ini kiranya pemilihan materi suguhan dari lembaga TV, mass media perlu terintegritasi untuk menghindari tingkah laku menyimpang”.¹⁶ hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh para orang tua saat ini, termasuk juga oleh si Unyil alias jepang ini, karena kebanyakan para remaja sekarang bertingkah laku yang menyimpang disebabkan seringnya mereka menonton televisi yang terkadang suguhan materi dari TV tersebut, seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak-anak seusia Unyil, yang berakibat timbulnya suatu perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat, yang dimana perbuatan itu terinspirasi dari sajian TV tersebut. Usaha perbaikan lingkungan serta kondisi sosial ke arah yang membantu terciptanya pertumbuhan remaja yang sehat psikis dan psihis. Hal ini menyangkut perbaikan keluarga, sekolah, masyarakat.

¹⁶ *Ibid.* hal. 292

Namun pun kita akui bahwa tidak semua pengaruh dari lingkungan bersemi dalam individu remaja, tetapi sangat tepat tindakan kita menghindari daripada mengobati.

Usaha pengadaan sarana vital dalam menunjang pembinaan mental (keluarga – sekolah – lingkungan) merupakan hal yang perlu mendapat perhatian semua lapisan masyarakat terutama pemerintah. Seringnya mereka yang terlalu berpandangan peningkatan keuangan daerah, sering tidak memberi sedikitpun tanah kosong untuk tempat bermain. Akibatnya remaja yang sedang dalam puncak kegiatan bermain terpaksa bermain di jalan raya sehingga kesempatan ini menumbuhkan mental nakal.

Usaha yang bersifat khusus bertujuan menegakkan ketertiban umum. Usaha seperti sebenarnya ini sebenarnya tidak akan timbul kalau sejak pagi hari kita sudah berantisipasi. Usaha ini dapat berbentuk mengadakan penyuluhan, bimbingan bagi remaja. Selain dari itu bagi remaja sukar yang menunjukkan frekuensi tingkah laku menyimpang diadakan pendidikan khusus di lembaga khusus.

b). *Secara Represif*

Usaha represif ini bisa dihindari bila sejak dini kita sudah mengantisipasi. Tetapi pemerintah sering mendahulukan kenaikan pendapatan-pendapatan pajak agar banyak uang untuk kas negara

Oleh karena itu tindakan represif seperti razia, pengusutan, dikembalikan ke keluarga, diajukan ke pengadilan sebaiknya dihindari. “anak yang terkena jaring usaha represif ini akan merasa malu melihat

kawan-kawannya kemungkinan menghukum sehingga dia merasa diasingkan. dan sikap sekelilingnya demikian, maka anak jatuh lagi ke lumpur nakal. Dengan kata lain usaha razia menjahatkan anak”.¹⁷

Dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Secara yuridis, jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan Anak diatur ketentuan pasal 22-32 Undang-undang No. 3 tahun 1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan.

Pada dasarnya, identik dengan hukum pidana umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, kumulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/97), hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (pasal 1 ayat (2) huruf b UU 3/97) hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/97). Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua

¹⁷ *Ibid* hal.294

wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan”¹⁸

1. Pidana pokok

a. *Pidana Penjara (Gevangenisstraf)*

Secara universal, pidana penjara/gevangenisstraf merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara.

Kalau dilihat dari bentuknya maka hukuman penjara dapat berupa seumur hidup atau untuk sementara. Hukuman penjara untuk sementara mempunyai rentang waktu minimum/Algemeene Straf minimal selama 1 (satu) hari dan maksimal/ Algemeene Straffmaxime selama 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi, rentang waktu “Algemeene strafmaxima” ini dapat berupa 20 (dua puluh) tahun dalam hal residive, gabungan kejahatan, kejahatan yang menurut pilihan hakim boleh dihukum mati, dan lain sebagainya.

Apabila dirinci dari ketentuan Pasal 26 dan Pasal 29 UU 3/1997 maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan hakim dalam persidangan Anak secara sistematik berupa:

- a). Pidana penjara kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dalam artian maksimum ancaman

¹⁸ *Ibid.*, hal.133

pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP dan undang-undang lainnya.

- b). Bila Anak Nakal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup serta telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan bila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (pasal 24 ayat (1) huruf b UU 3/1997).
- c). Bila Anak Nakal tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau seumur hidup dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka Anak Nakal dijatuhkan salah satu tindakan pasal 24 yaitu:
- Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- Apabila Anak Nakal tersebut dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun Hakim dapat menjatuhkan :
 - Pidana bersyarat dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun:
 - a. Syarat umum bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat.

b. Syarat Khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Pada dasarnya “syarat khusus” ini antara lain tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasarakatan dan lamannya “syarat khusus” lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi “syarat umum”

“Pengawasan selama menjalani masa pidana bersyarat dilakukan oleh jaksa sedangkan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan status Klien Pemasarakatan dan Anak Nakal ini dapat mengikuti di sekolah sebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.¹⁹

b. Pidana Kurungan (*hechtensis*)

Identik dengan pidana penjara/gevangenisstraf maka pidana kurungan/*hechtensis* juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang. Apabila ditinjau secara global, maka pidana kurungan bentuknya dapat dibagi berupa kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Terhadap jangka waktu kurungan prinsipal lamanya minimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam hal adanya gabungan kejahatan, ulangan kejahatan dan karena ketentuan pasal 52 KUHP. Sedangkan terhadap kurungan subsidair (pengganti denda) lama

¹⁹ *Ibid.* hal. 135

minimumnya 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan dan dapat ditambah sampai 8 (delapan) bulan dalam hal residivi, gabungan tindak pidana serta ketentuan pasal 52 KUHP.

“Sedangkan terhadap pidana kurungan yang dapat dijatuhkan pada sidang anak, menurut ketentuan Pasal 27 UU 3/1997 ditegaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang melakukan pidana (pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya”.²⁰

c. *Pidana Denda*

Jikalau dibandingkan secara global, apabila pidana penjara/pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang Anak, maka pidana denda adalah jenis pidana terhadap harta benda seorang Anak.

Pada dasarnya, apabila pidana denda dijatuhkan Hakim kepada seorang Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (pasal 1 ayat (2) huruf a UU 3/1997) maka hakim mewajibkan Anak yang dijatuhkan pidana tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan limit beratnya pidana denda adalah batas umum minimum/algemeene strafminima sebesar Rp.150.000,00. sedangkan terhadap pidana denda yang dapat dijatuhkan Hakim dalam sidang Anak sesuai UU 3/ 1997 dapatkah diperinci sebagai berikut :

- a) Pidana denda dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) paling banyak 1/2 (satu per dua)

²⁰ *Ibid.*, hal. 136

dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana denda terhadap tindak pidana bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana denda terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang –undang lainnya.

- b) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya.
- c) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d. Pidana Pengawasan

Hakekat dasar pidana pengawasan diatur dalam ketentuan pasal 30 UU 3/1997. menurut penjelasan pasal 30 UU 3/1997 pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya, terhadap ketentuan pasal 30 UU 3/1997 pidana pengawasan ini dapatlah sebagai berikut:

- a). “Pidana pengawasan kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

- b). Pelaksanaan pengawasan dilakukan Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan”.²¹

2. Pidana Tambahan

Perihal pidana tambahan diatur di dalam ketentuan pasal 23 ayat (3) UU 3/1997 berupa:

- a). Perampasan barang-barang tertentu.

Dari aspek teknis-yuridis terminologi “perampasan” merupakan terjemahan istilah Bahasa Belanda “*verbeurd verklaring*” sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan Hakim disamping pidana pokok.

Pengertian “perampasan barang-barang tertentu” berarti mencabut dari orang yang memegang barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut KUHP maka perampasan barang-barang tersebut berorientasi kepada:

- Milik terdakwa Anak sendiri ;
- Barang tersebut dipergunakan terdakwa Anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; dan
- Barang-barang tersebut diperoleh Anak karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- b). Pembayaran ganti rugi.

²¹ *Ibid.*, hal. 139

Pada dasarnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. Selanjutnya mengenai ketentuan bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pasal 23 ayat (4) UU 3/1997).

3. *Tindakan*

Sebagaimana telah diuraikan dimuka maka dalam sidang Anak Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (pasal 22, pasal 23 ayat (1), (3) UU 3/1997). Sedangkan terhadap tindakan menurut ketentuan pasal 24 UU 3/1997 implementasinya berupa :

- a). Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Pada dasarnya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orangtua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

- b). Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

“Pada hakekatnya, jenis tindakan tersebut di atas dapat dijatuhkan Hakim kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

akan tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun (pasal 26 ayat (3) UU 3/1997)".²²

- c). Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Secara teoritik dan praktik, apabila Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan (pasal 32 UU 3/1997).

- d). "Selama tindakan tersebut di atas (pasal 24 ayat (1) huruf a,b,c UU 3/1997) dapat pula disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan Hakim (pasal 24 ayat (2) UU 3/1997)".²³

Dalam kasus "Unyil" disini, dapat dipertanyakan bagaimana penanganan pada saat untuk pertama kalinya "Unyil" dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Karena ternyata justru "Unyil" telah mengulangi melakukan tindak pidana yang mencerminkan terjadi peningkatan dalam kualitas dan kuantitas anak nakal. Jadi, jauh dari tujuan pemidanaan anak yaitu, untuk penjeraan, rehabilitasi dan sosialisasi.

²² *Ibid.*, hal. 141

²³ *Ibid.*, hal. 142

Dari hasil penelitian di lapangan kondisi Tersangka Unyil alias “Jepang” ini selama 3 bulan di dalam Lapas Mojokerto sangat baik-baik saja, dan tidak melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan Tersangka (Berkelakuan baik). Malah Tersangka Unyil ini diberi suatu pembinaan dan kegiatan yang sangat positif oleh pihak Lapas Mojokerto sendiri, yaitu membuat karya kerajinan tangan yang terbuat dari kayu pinus, karena Tersangka sangat pandai dan menyukai kerajinan tangan ini. Terlepas dari apa yang telah ia perbuat selama di dalam Lapas, tidak mempengaruhi dengan apa yang telah diperbuatnya setelah ia keluar dari Lapas tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan setelah ia keluar dari Lapas adalah murni dari faktor intern Tersangka, yaitu ia berniat kembali secara baik-baik dan ingin meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas perbuatan yang dilakukannya selama ini, akan tetapi setelah itu Tersangka tidak diterima kembali oleh kedua orang tuanya, dan oleh karena itulah akhirnya Tersangka merasa tidak dianggap dan diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya, dari situlah awalnya Tersangka mulai mencari kesibukan diluar, sampai pada akhirnya ia terjerumus di dalam suatu pergaulan yang tidak baik, yang menyebabkan ia melakukan perbuatan pencurian disertai dengan pemberatan ini, perbuatan ini terpaksa dilakukan karena demi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

BAB III

SANKSI YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

1. Anak pelaku tindak pidana dalam KUHP

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa anak nakal adalah :

- a. “Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tergolong kedalam anak nakal dalam kategori huruf a, yaitu “anak yang melakukan tindak pidana”, Dalam hal ini berarti berkaitan dengan semua tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP)

A. Pencurian dalam bentuk pokok

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni :

- 1) **“Unsur-unsur obyektif**, terdiri dari
 - a. Perbuatan **mengambil**.
 - b. Obyeknya suatu **benda**.
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya **milik orang lain**.

- 2) **Unsur-unsur subyektif**, terdiri dari :
 - a. Adanya **maksud**
 - b. Yang ditujukan **untuk memiliki**.
 - c. Dengan **melawan hukum**”²⁴.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

Ad. Unsur-unsur obyektif

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang **mengambil** ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa **tindak pidana formil**. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada **perbuatan aktif**, ditujukan **pada benda** dan **berpindahny**

²⁴ Adami Chazawi, *Op.cit.* hal.5

Apabila diartikan demikian, bahwa memiliki dalam arti menjadikan dirinya sebagai pemilik yang mensyaratkan beralihnya hak milik pada orang yang memiliki, dan untuk itu haruslah melalui perbuatan menurut hukum, maka apa yang dikatakan Adami Chazawi adalah benar. “suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah **terkandung suatu kehendak** untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya”.²⁶

Contohnya, seperti kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Unyil alias Jepang ini, sebelumnya ia telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian apa saja yang dijumpai asalkan bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan makan. Dan waktu melintas di depan masjid, Unyil alias jepang ini melihat banyak sekali sepeda motor yang diparkir di halaman masjid dan ditinggal oleh pemiliknya yang sedang sholat jum'at. Sambil menunggu sholat dimulai ia duduk-duduk di luar masjid. Dan saat shalat dilaksanakan ia mulai melancarkan aksinya. Dengan mendekati sepeda motor Honda Grand yang letaknya dekat dengan pagar halaman masjid. Dengan menggunakan kunci T yang selalu dibawa Unyil, Berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut, kemudian dia berhasil mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor itu dibawa ke rumah temannya dan kendaraan tersebut dijual oleh Unyil. Empat hari kemudian Unyil alias Jepang ini diberi uang sebesar Rp.600.000.-. karena motornya telah

²⁶ *Ibid*, hal. 8

terjual, dengan uang tersebut Unyil berfoya-foya bersama dengan teman-temannya sesama pengamen dan sebagian uangnya dibelikan pakaian.

Dari kasus ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Unyil memang sudah mempunyai niat untuk mencuri demi mendapatkan uang yang bisa membuatnya untuk bertahan hidup. Dan dia mencuri sepeda motor, yang sebenarnya ingin dimilikinya akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia menjual sepeda motor itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan dan membeli pakaian.

b. Unsur benda

“Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja”.²⁷

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

b. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

²⁷ *Ibid.*, hal. 9

Seperti kasus tersebut, Unyil mencuri sepeda motor Honda Grand milik orang lain (yang memiliki kekuasaan) lalu menjualnya, dan itu adalah hal yang disebut pencurian (pasal 362) Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

- 1) Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
- 2) Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan
- 3) Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan **hak milik** ini, adalah “suatu pengertian menurut hukum, baik menurut hukum adat maupun menurut hukum perdata (KUHPerdata). Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda”.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hal. 12

ad. Unsur-unsur subyektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur **maksud** (kesengajaan sebagai maksud atau *opzetals oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur **memiliki**. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lainitu harus ditunjukan untuk memilikinya.

Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.

Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut.

“Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menggodanya lalu menyembunyikan barang itu, adalah tidak termasuk kasus pencurian. Karena

maksud yang demikian bukan termasuk pengertian maksud untuk memiliki sebagaimana yang diterangkan di atas”.²⁹

b. *Melawan hukum*

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu sudah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa,

apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh

²⁹ *Ibid*, hal. 15

sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Tentang unsur melawan hukum dalam pencurian, sifat tercelanya itu terletak pada masyarakat, yang sifat ini telah diletakkan dalam hukum undang-undang. Dengan demikian, "maksud untuk memiliki dengan melawan hukum tadi, diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum itu, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) masyarakat".³⁰

B. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerd diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang obyektif maupun subyektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan KUHP. Kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Unyil alias jepang ini adalah melanggar pasal 363 KUHP, yaitu pencurian yang disertai

³⁰ *Ibid.*, hal. 17

dengan pemberatan. Karena sesuai dengan beberapa unsur pencurian, yaitu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, disini Unyil alias jepang mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu atau biasa disebut dengan kunci 'T', dengan adanya perbuatan pencurian yang disertai dengan pemberatan maka tersangka dapat dipenjara paling lama 7 tahun.

Dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP ada 2 golongan, yaitu:

- a. **Pertama, pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun**, sebagaimana diatur dalam ayat pertama, yang terdiri dari lima bentuk pencurian, dengan dasar pemberatan pada faktor/unsur-unsur:
 - 1) "Obyeknya, **ternak**.
Mengenai arti ternak, menurut pasal 101 KUHP terbatas pada 3 jenis/rumpun hewan, yaitu:
 - a. Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan sebagainya.
 - b. Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, dan sebagainya.
 - c. Dan babi.

Ternak sebagai faktor yang memperberat pada pencurian ini, merupakan perkecualian dari azas *concordantie*. Dalam WvS belanda mengenai ternak bukan merupakan faktor yang memperberat pidana, yang merupakan faktor memperberat pidana adalah faktor tempat pengembalaan ternak.

Menurut pandangan pembentuk UU, bahwa masyarakat asli indonesia memandang ternak sebagai hewan yang mempunyai nilai khusus, mempunyai

nilai yang lebih tinggi dari benda maupun binatang lainnya. Nilai khusus ini, misalnya ternak dapat digunakan untuk menarik beban, mengerjakan sawah, bahkan sebagai ukuran kekayaan seseorang.

- 2) Faktor: **saat** atau **keadaan-keadaan** dan atau dalam **peristiwa-peristiwa** tertentu yang bersifat memberatkan, ketika pencurian itu dilakukan. Seperti pada saat ada kebakaran, letusan, banjir dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 (1) sub 2.

Adapun dasar pemberatnya tersebut adalah terletak pada pemikiran bahwa, dalam keadaan-keadaan atau peristiwa tersebut, terjadi kepanikan, keributan, kekacauan. Dalam situasi seperti itu, yang sepatutnya keadaan atau peristiwa tersebut tidak digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi untuk memberi pertolongan.

- 3) Ada 3 faktor kumulatif yang bersifat memberatkan, yaitu:
- a. Saatnya melakukan pencurian: **malam hari** ;
 - b. Tempat melakukan pencurian (alternatif):
 - 1) Dalam sebuah **tempat kediaman** (woring)
 - 2) Di **pekarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya**;
 - c. **petindaknya berada di tempat itu** (alternatif)
 - 1) Dengan **tidak diketahui** atau,
 - 2) Dengan **tidak dikehendaki oleh yang berhak**".³¹

tergabungnya 3 macam faktor tersebut di atas, dimana faktor kedua (b) dan ketiga (c) ada 2 alternatif itulah yang mempunyai sifat memberatkan. Tentang unsur-unsur yang perlu dijelaskan adalah:

- a. Malam, menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.

³¹ *Ibid*, hal. 21

- b. Ada yang menerjemahkan **woning** dengan rumah. Pengertian **woning** juga, apabila menurut kenyataannya tempat-tempat tersebut dipergunakan orang untuk tempat tinggal. Oleh sebab itulah **woning** ini lebih tepat diterjemahkan dengan **tempat kediaman**, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam.
- c. Yang disebut dengan **berada di situ tidak diketahui** artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut
- 4) Pemberatan yang didasarkan pada faktor **pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu**
- 5) “Pemberatan yang didasarkan pada faktor **caranya** untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara:
- a. Membongkar,
 - b. Merusak,
 - c. Memanjat,
 - d. Memakai anak kunci palsu,
 - e. Dengan memakai perintah palsu, dan
 - f. Dengan memakai pakaian jabatan palsu”³²
- b. **Kedua, yaitu pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun**, yaitu pencurian yang terdapatnya gabungan dari faktor-faktor yang memperberat, yaitu:
- 1) Faktor saat pelaksanaannya, yaitu **waktu malam** ditambah faktor tempat melakukannya yaitu dalam sebuah **tempat kediaman atau pekarangan**

³² *Ibid*, hal. 23

yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya, dan ditambah lagi salah satu dari dua faktor:

- 2) a) Faktor sebagaimana tersebut pada ayat 1 sub 4, yaitu dilakukan oleh **dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau**
- b) Terdapatnya salah satu dari faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat 1 sub 5, yaitu bila **cara masuknya ke tempat pencurian atau untuk sampainya pada obyek benda yang dicurinya dilakukan dengan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai pakaian jabatan palsu.**

2. Sanksi pidana yang dapat diterapkan

Juvenile delinquency (kenakalan anak) bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. “Dewasa ini serng terjadi seorang anak digolongkan sebagai delinkuen jika pada anak tersebut nampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat”.³³

Seperti kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Unyil ini, perbuatan ini juga sangat meresahkan masyarakat.

³³ Sudarsono, *Op.cit.* hal.114

Perbuatan anak-anak muda yang nyata-nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat, disebut juga problem sosial. jadi pada dasarnya problema-problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, oleh karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Maka problem-problema sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Problema sosial tersebut secara esensial bukan sekadar merupakan tanggung jawab para orang tua/wali atau pengasuh di rumah, pemuka-pemuka masyarakat, dan pemerintah semata, akan tetapi masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab para anak remaja sendiri untuk ditanggulangi, jadi dihindari demi kelangsungan hidup masa depan mereka. Dalam beberapa hal akan timbul kesulitan yang asasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, akan tetapi secara sosiologis rasa bertanggung jawab untuk mengatasi problema sosial akan timbul dengan sendirinya karena adanya unsur solidaritas yang kuat dari mereka terhadap masyarakat.

Khususnya ,untuk kasus dlam penulisan ini, ternyata hakim memutus perkara ini dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Keputusan ini didasarkan pada jenis perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Unyil tergolong sangat berat yaitu, pencurian disertai pemberatan. Selain itu tersangka adalah seorang residivis (pernah menjalani masa pidana) di LAPAS Mojokerto, dengan

kasus pencurian juga. Sedangkan saran dari pihak BAPAS demi kepentingan klien, keluarga dan masyarakat serta tetap tegaknya ketentuan hukum yang berlaku menyarankan agar tersangka Unyil ini diberi sanksi pidana penjara. Menurut pendapat saya seorang anak yang melakukan tindak pidana seperti Unyil ini tidak perlu diberi sanksi pidana penjara, umur tersangka baru 17 tahun, sedangkan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa "Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Tetapi kalau melihat apa yang telah dilakukan oleh tersangka Unyil dan ditambah status dia seorang recidivis, maka saya sependapat jika tersangka dipidana penjara, ini dikarenakan agar dia bisa menyadari dan jera akan perbuatannya yang selama ini sangat meresahkan masyarakat.

Secara yuridis, jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan Anak diatur ketentuan pasal 22-32 Undang-undang No. 3 tahun 1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan.

"Pidana pokok itu terdiri dari:

- a). Pidana penjara;
- b). Pidana kurungan;
- c). Pidana denda; dan
- d). Pidana pengawasan.

Pidana tambahan terdiri atas:

- Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- Pembayaran ganti rugi

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:

- Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- Menyerahkan kepada Departemen Soisal, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.³⁴

Kemudian berdasarkan putusan dari PN Mojokerto dengan no.576/Pid.B/2005, Tersangka Unyil akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun, hal ini dikarenakan perbuatan Tersangka bertentangan dengan pasal 363 ayat 5 KUHP yaitu melakukan pencurian disertai dengan pemberatan dengan cara menggunakan anak kunci palsu (kunci “T”), selain itu Tersangka Unyil ini juga merupakan seorang residivis. Akan tetapi hukuman pidana penjara yang dia terima tidak sama dengan yang tercantum pada pasal 363 ayat 5, yaitu pidana penjara selama 7 tahun, dikarenakan Tersangka masih berumur 17 tahun. Maka Hakim memutuskan untuk dipidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman orang dewasa, mengingat masih pentingnya masa depan bagi anak tersebut.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit* hal. 132

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1). Anak melakukan aksi pencurian dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu karena pergaulan yang tidak baik dan karena adanya kesempatan. Di samping itu di dalam keluarganya tersangka merasa sudah tidak disukai oleh kedua orang tuanya, Sedangkan usaha penanggulangan dari kasus ini ada beberapa cara yaitu: *pencegahan* (preventif), usaha pencegahan yang bersifat umum berupa pemberian agama-mental kepada remaja, pemberian pendidikan yang bersifat peningkatan keterampilan dan peningkatan kecerdasan dalam lingkungan keluarga. Di samping itu tidak kurang peranan masyarakat sehingga pemimpin yang merupakan tokoh identifikasi remaja hendaknya memperlihatkan tingkah laku terpuji. Usaha penanggulangan selanjutnya adalah *Penindakan* (Represif), usaha represif ini bisa dihindari bila sejak dini sudah mengadakan antisipasi. Oleh karena itu tindakan represif seperti razia, pengusutan, dikembalikan ke keluarga, diajukan ke pengadilan sebaiknya dihindari sejak awal. Kasus pencurian dengan disertai pemberatan ini merupakan kasus yang sangat berbeda, karena pelakunya / tersangka bukan orang dewasa, melainkan seorang bocah berumur 17 tahun. Latar belakang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli, Problema Kenakalan Remaja, Armico Bandung, 1983
- Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia Malang, Maret, 2001
- Kartono, Kartini, Patologi Sosial, Jilid I edisi baru, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001
- Mulyadi, Lilik, Pengadilan Anak di Indonesia, Mandar Maju Bandung, 2005
- Simandjutak, B Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito Bandung, 1981
- Soesilo, R KUHP dan Komentarnya, Politea, Bogor 1996
- Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Januari 2004 Jakarta

PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Pengadilan Anak, Mandar Maju, Bandung 2005
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara Jakarta, 2001
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, Januari 2003

LAMPIRAN

BEBERAPA HAL POKOK DARI HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN

A. Masalah :

1. Klien ditahan di Polres Mojokerto sejak tanggal 8 Februari 2005, kemudian pada tanggal 13 Februari 2005 penahanannya dipindahkan ke LAPAS Mojokerto, karena disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sampai dengan data diperbolehkan (tgl.22 Februari 2005) klien masih ditahan.
2. Latar belakang perbuatan klien karena pengaruh pergaulan yang tidak baik dan adanya kesempatan, sedangkan faktor penyebabnya karena ingin mendapatkan barang untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan berfoya-foya bersama teman-temannya/
3. Uraian terjadinya masalah :
 - A) Menurut pengakuan klien, setelah bebas menjalani masa pidana di LAPAS Mojokerto selama 3 bulan karena kasus pencurian, klien pulang ke rumah. Selama di rumah (sekitar satu minggu) klien sering diomeli oleh orang tuanya karena telah membuat malu keluarga dan nganggur, bahkan klien pernah diusir oleh orang tuanya. Karena klien tidak tahan dengan omelan orang

tuanya, maka klien pergi dari rumah. Kemudian selama klien pergi dari rumah, tidurnya di terminal kota Mojokerto dan untuk makan setiap hari dari hasil klien mengamen. Dari kehidupan yang dijalani klien tersebut, maka pergaulannya menjurus ke hal-hal yang negatif, yaitu klien suka minum-minuman keras dan orang tua sudah tidak mau tahu dengan keadaan klien.

- B) Pada sekitar bulan Januari 2005 hari jum'at kira-kira jam 09.00 wib, klien pergi ke pemandian air panas di Pacet dengan naik angkutan umum. Setelah selesai mandi klien akan balik ke terminal kota Mojokerto, namun saat itu klien sudah tidak mempunyai uang, sehingga klien minya ijin kepada salah seorang sopir angkutan umum untuk ikut numpang dan oleh sopir tersebut diijinkan. Dalam perjalanan klien mempunyai niat untuk melakukan pencurian apa saja yang dijumpai asalkan bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan makan. Saat angkutan yang ditumpangi klien berhenti di depan sebuah masjid karena ada salah satu penumpang yang turun, klien juga ikut turun karena melihat banyak sepeda motor diparkir di halaman dan pemiliknya sedang sholat jumat. Setelah turun dari angkutan, klien duduk-duduk diluar pagar masjid sambil menunggu sholat dilaksanakan, saat sholat jumat dilaksanakan klien memulai aksinya dengan mendekati sepeda motor "Honda Grand" yang letaknya dekat dengan pintu pagar halaman masjid. Dengan

II

menggunakan kunci “T” yang selalu dibawa klien dan diperoleh dari temannya saat menjalani masa pidana. Klien berhasil mencuri sepeda motor tersebut, kemudian dibawa ke rumah temannya (pokik) di Bangsal dan hari itu juga klien bersama Pokik ke rumah Choirul menyuruh untuk menjualkan. Empat hari kemudian klien didatangi Choirul dan diberi uang sebesar Rp. 600.000,- karena motornya telah terjual, dengan uang tersebut klien berfoya-foya dengan teman-temannya sesama pengamen dan sebagian uangnya dibelikan pakaian/

- C) Pada tanggal 7 Februari 2005, saat klien mengamen di terminal kota Mojokerto ditangkap oleh petugas Kepolisian berdasarkan informasi dari Choirul yang tertangkap lebih dahulu. Dalam pemeriksaan petugas, klien mengakui perbuatannya yang akhirnya klien ditahan.

4. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien terhadap :

a. Diri klien :

Klien berurusan dengan pihak yang berwajib dan ditahan.

b. Keluarga Klien :

Orang tua merasa sedih dan malu pada masyarakat di sekitarnya atas perbuatan klien, sehingga orang tua merasa minder bila bertemu dengan masyarakat di sekitarnya.

c. Korban :

Korban menderita kerugian sebuah sepeda motor merk “Honda Grand”

d. Masyarakat sekitar :

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien tidak terpengaruh atas kejadian tersebut karena kejadiannya di luar lingkungan tempat tinggal klien.

B. RIWAYAT HIDUP KLIEN :

1. Riwayat pertumbuhan :

Sejak dalam kandungan sampai saat lahir, kondisi kesehatan ibu dan klien baik, klien lahir di rumah sendiri dengan pertolongan seorang dukun bayi setempat dengan usia kandungan 8 bulan. Sejak lahir sampai dengan data ini diperoleh pertumbuhan klien dapat dikatakan normal.

2. Riwayat perkembangan kesehatan :

Perkembangan kesehatan klien sejak lahir sampai dengan data ini diperoleh adalah baik, klien belum pernah menderita sakit yang bersifat kronis. Sakit yang pernah diderita oleh klien hanya sakit ringan seperti flu, pilek dan panas.

3. Riwayat pendidikan :

a. Di sekolah :

Klien mengawali pendidikan formal pada usia 5 tahun oleh tua dimasukkan TK, selama 1 tahun. Kemudian dimasukkan SD. Selama 6 tahun dan MTs selama 3 tahun. Setelah tamat MTs, klien

melanjutkan ke SMK perintis kelas I hanya dijalani selama 3 bulan lalu dikeluarkan karena terkena masalah.

b. Di luar sekolah :

A) Dalam keluarga :

Klien sejak lahir diasuh oleh orang tuanya sendiri, orang tua klien beragama islam dan dalam mendidik anaknya sesuai dengan kemampuannya berdasar pada nilai-nilai agama yang dianutnya.

Di dalam keluarga klien merupakan anak yang kurang patuh pada nasehat orang tuanya sehingga orang tua merasa kesulitan dalam mendidik klien.

B) Dalam masyarakat :

Klien tidak ikut kegiatan yang ada di lingkungan karena klien sudah pergi / minggat dari rumah orang tuanya.

C. PANDANGAN MASA DEPAN :

Setelah masalahnya selesai, klien ingin pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga dan bekerja membantu orang tua.

D. TANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIALAMI :

Klien tidak merasa jera, namun tetap berharap setelah masalahnya selesai orang tua mau menerima.

E. KEADAAAN KELUARGA :

1. Riwayat perkawinan orang tua :

Orang tua klien menikah pada tahun 1986, berstatus jejaka dengan gadis atas pilihan sendiri, dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dan klien merupakan anak yang pertama. Kehidupan rumah tangga orang tua klien dapat dikatakan cukup harmonis karena didasari saling pengertian dan menyayangi.

2. Relasi sosial dalam keluarga :

- a). Hubungan suami istri orang tua klien adalah baik dan cukup harmonis
- b). Hubungan orang tua dengan klien sebelumnya adalah baik, namun setelah klien pulang dari LP, klien selalu dimarahi oleh kedua orang tua tuanya, karena klien dianggap telah mencemarkan keluarga sehingga menimbulkan hubungan yang kurang harmonis.

3. Relasi sosial keluarga dengan lingkungan sekitar:

Hubungan orang tua klien dengan masyarakat di sekitarnya terjalin dengan baik, orang tua dapat menyesuaikan diri dan aktif mengikuti kegiatan yang ada di lingkungannya.

4. keadaan sosial ekonomi keluarga:

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari orang tua klien bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu, dari penghasilan tersebut hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adik klien secara pas-pasan dengan

tanggungan 4 jiwa. Dengan demikian keadaan ekonomi keluarga klien dapat dikategorikan ekonomi mampu.

5. Keadaan rumah :

a). Rumah yang ditempati keluarga klien tanahnya milik kakak ayah klien yang dibangun oleh ayah klien, dengan ukuran 4mx9m, bersifat permanen, namun temboknya belum dipelur, lantai tanah, tanpa plafon. Rumah dibagi menjadi 3 kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi dengan memakai alat penerangan listrik 450 watt, sedangkan air untuk kebutuhan sehari-hari, minum, memasak dan lain-lain menggunakan air dari sumber yang diambil dengan jarak 50 meter dari rumah klien. Keadaan rumah tersebut bila dibandingkan dengan rumah di sekitarnya masih tertinggal.

b). Letak rumah dari jalan gang kampung masuk jalan setapak 25 m.

F. KEADAAN LINGKUNGAN :

Keluarga klien bertempat tinggal di lingkungan pedesaan yang cukup padat penduduknya, masyarakatnya saling mengenal dan hidup rukun, dari suku Jawa dan beragama Islam, dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, serta strata kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya tergolong ekonomi menengah ke bawah.

Anak-anak yang sebaya dengan klien pada umumnya masih sekolah dan tidak pernah membuat keributan di lingkungannya. Lingkungan tempat tinggal klien cukup baik sehingga masih memungkinkan bagi perkembangan pribadi anak ke arah yang positif.

G. TANGGAPAN PIHAK KELUARGA, KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT :

1. Pihak keluarga :

Orang tua menyesalkan dan merasa kecewa atas perbuatan klien karena klien dianggap telah mencemarkan keluarganya, namun demikian orang tua masih mau menerima klien kembali, bila masalahnya selesai

2. Pihak korban :

Pihak korban menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Masyarakat dan pemerintah setempat :

Masyarakat dan pemerintah setempat menyesalkan perbuatan klien karena klien baru keluar dari penjara tetapi tidak merasa jera, namun demikian masyarakat setempat masih mau menerima klien kembali sebagai anggota warganya. Pemerintah setempat bersedia membantu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap diri klien, bila masalahnya selesai.

H. KESIMPULAN DAN SARAN :

- Kesimpulan :

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a). Klien berurusan dengan pihak yang berwajib dan ditahan sejak tgl. 8 Februari 2005, karena disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- b). Latar belakang perbuatan klien karena pengaruh pergaulan yang tidak baik dan adanya kesempatan untuk melakukan pencurian, sedangkan faktor penyebabnya karena ingin mendapatkan barang untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan berfoya-foya bersama teman – temannya.
- c). Sebelumnya klien sudah pernah dipidana penjara 3 bulan dalam kasus pencurian uang namun tidak merasa jera.
- d). Klien berharap setelah masalahnya selesai orang tuanya masih mau menerimanya dan klien akan bekerja untuk membantu orang tua.
- e). Orang tua walaupun merasa menyesal dan kecewa atas perbuatan klien, karena klien dianggap telah mencemarkan keluarganya, namun masih mau menerima klien kembali, bila masalahnya selesai.
- f). Korban menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g). Masyarakat dan pemerintah setempat menyesalkan perbuatan klien karena klien baru keluar dari penjara tetapi tidak merasa jera, namun demikian masyarakat dan pemerintah setempat mau menerima klien kembali sebagai anggota warganya dan pemerintah setempat (RT) bersedia membantu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap diri klien bila masalahnya selesai.
- h). Lingkungan tempat tinggal klien cukup baik sehingga masih memungkinkan bagi perkembangan pribadi anak ke arah yang positif.

- **Saran :**

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka demi kepentingan klien, keluarga dan masyarakat serta tetap tegaknya ketentuan hukum yang berlaku Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan saran pertimbangan seyogyanya didalam persidangan klien dijatuhi putusan :

- o PIDANA PENJARA sesuai dengan undang –undang RI, nomor 3 tahun 1997 pasal 23 ayat 2 huruf a

